



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 206a TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN MINIMAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERUTANG DAN STANDAR MINIMAL
BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK ATAS PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, serta guna mengganti biaya yang dikeluarkan atas keseluruhan proses sampai dengan tercetaknya hasil keluaran berupa SPPT, STTS, dan DHKP Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan perkotaan, perlu menetapkan Besaran Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Terutang dan Standar Minimal Besaran Nilai Jual Objek Atas Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);


4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
13. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bolaang Mongondow;







15. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Besaran Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Terutang di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- KEDUA : Besaran Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Terutang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dikenakan kepada Wajib Pajak yang pada tahun sebelumnya penetapan pajaknya lebih kecil dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- KETIGA : Menetapkan Standar Minimal Besaran NJOP PBB-P2 di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah).
- KEEMPAT : Besaran Minimal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dikenakan kepada wajib pajak yang pada tahun sebelumnya Penetapan NJOP lebih kecil dari Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah).
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai belaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA BIDANG PERIMBANGAN, PENDATAAN DAN PENDAFTARAN KAB. BOL-MONG	
2.	KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN KAB. BOL-MONG	
3.	PIL. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. BOL-MONG	
4.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA. KAB. BOL-MONG	
5.	KEPALA BAGIAN TUP HUMAS DAN PROTOKOL SETDA. KAB. BOL-MONG	
6.	ASSISTEN ADMINISTRASI UMUM	
7.	SEKRETARIS DAERAH	
8.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	